



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI  
Video Kemenpora | KEMENPORA | Helo Kemenpora 1500-928

Nomor : RO.06/3.27.3/SET/III/2020.  
Sifat : Sangat segera.  
Lamp. : 1 (satu) set.  
Perihal : Perubahan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Wabah COVID-19 Bagi Kegiatan Keolahragaan.

27 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Ketua Umum KONI.
2. Ketua Umum NOC Indonesia (KOI).
3. Ketua Umum NPC Indonesia.
4. Ketua Umum FORMI Indonesia.
5. Ketua Umum PP / PB Induk Organisasi Cabang Olahraga.
6. Kepala Dispora Seluruh Indonesia.
7. Ketua KONI Provinsi Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan pemberitahuan kepada Saudara, bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 kami telah menyampaikan surat kepada Saudara No. S.3.17.4/SET/III/2020 perihal Protokol Kewaspadaan Pencegahan Wabah COVID-19 Bagi Kegiatan Keolahragaan. Namun demikian, atas pertimbangan makin merebaknya wabah COVID-19, maka kami menyampaikan perubahan atas protokol tersebut.

Kami meminta dengan sangat kepada seluruh Pemangku Kepentingan Bidang Keolahragaan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2020 ini untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya bagi kepentingan kita bersama.

Demikian Protokol ini disampaikan kepada Saudara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan ucapan terima-kasih.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gatot S. Dewa Broto



Tembusan Yth:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga.
2. Menteri Kesehatan.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

## PROTOKOL KEWASPADAAN PENCEGAHAN WABAH COVID -19 BAGI KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

Dalam rangka melindungi para pelaku olahraga dan warga masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga dan sekaligus meminimalisasi dampak pandemik wabah COVID-19 pada setiap kegiatan olahraga, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama ini menyampaikan revisi panduan protokol olahraga sebagai berikut:

- A. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Bagi Personil Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga (untuk selanjutnya disebut Mitra Olahraga Kemenpora / MOK)
1. Personil MOK dilarang melakukan perjalanan ke negara dan atau kota di dunia yang telah atau berpotensi terpapar pandemik wabah COVID-19 dalam rangka *try out*, *try in* atau *training camp* atau mengikuti kejuaraan dan atau pekan olahraga internasional.
  2. Dalam rangka menunjang efisiensi dan efektivitas koordinasi dengan badan dan atau federasi olahraga internasional, personil MOK direkomendasikan untuk menggunakan *video conference* dalam interaksi pertemuan.
  3. Personil MOK yang sedang berada di luar negeri namun terkendala untuk sementara waktu kembali ke Indonesia diminta memperhatikan hal-hal berikut ini:
    - a. Jika mengalami demam, batuk dan atau kesulitan bernapas, diminta untuk segera menuju pelayanan kesehatan dan menceritakan sejarah perjalanannya;
    - b. Menghindari kontak jarak dekat dengan penderita demam dan atau batuk;
    - c. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau cairan tertentu yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan;
    - d. Mencuci bagian telapak, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan jari-jari tangan;
    - e. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
    - f. Menghindari kontak dengan hewan yang sakit atau produk makanan (daging) yang tercemar;
    - g. Saat batuk dan atau bersin, diminta untuk menutup mulut dan hidung dengan lipatan lengan atau tisu, dan segera membuang tisu dan cuci tangan;
    - h. Dianjurkan untuk selalu menggunakan masker selama kegiatan jika mengalami flu;
    - i. Dianjurkan untuk menghindari mengkonsumsi produk hewani mentah.
  4. Personil MOK yang akan kembali ke Indonesia dari kota-kota negara yang terinfeksi COVID-19 direkomendasikan untuk mengikuti protokol berikut ini:

- a. Mengikuti prosedur *screening* kesehatan yang dilakukan oleh otoritas bandara;
  - b. Melaporkan kedatangan dari negara terinfeksi kepada Pimpinan MOK;
  - c. Melakukan karantina mandiri yaitu berdiam di tempat tinggal (rumah / apartemen / kost) dan membatasi kontak dengan anggota keluarga, atau rekan satu tempat tinggal selama 14 hari;
  - d. Menggunakan masker pelindung jika timbul gejala batuk dan atau flu;
  - e. Menjaga kebersihan tangan secara rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata; serta setelah memegang instalasi publik (*handle* pintu, perangkat digital, pegangan tangga dan lain-lain);
  - f. Mencuci tangan dengan air dan sabun cair dan bilas setidaknya selama 20 detik, mencuci bagian telapak, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan jari-jari tangan, dan mencuci dengan air dan keringkan dengan handuk atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas mencuci tangan, dapat mencuci tangan dengan cairan tertentu yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan;
  - g. Menutup mulut dan hidung saat bersin dan atau batuk menggunakan tisu, atau bagian dalam lengan atas. Segera membuang tisu setelah digunakan dan mencuci tangan dengan cairan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan atau air bersih dan sabun;
  - h. Ketika memiliki gejala gangguan pernapasan, diminta untuk mengenakan masker, dan mencari perawatan di fasilitas kesehatan;
  - i. Jika melihat seseorang yang terlihat batuk, bersin dan atau demam, untuk segera membatasi jarak minimal 1 m hingga 2 m;
  - j. Membuang masker setelah merasa kotor, dan tidak boleh memakainya selama lebih dari sehari;
  - k. Dilarang berbagi makanan, peralatan makan, gelas dan handuk;
  - l. Setibanya di Indonesia, diwajibkan sesegera mungkin melaporkan kondisi kesehatannya kepada Pimpinan MOK untuk memastikan perlunya pengecekan kesehatan.
5. Jika selama masa karantina mandiri terdapat gejala demam, batuk dan atau bersin, maka personil MOK diminta segera mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat (Puskesmas / Klinik / Rumah Sakit) dan melapor kepada Pimpinan MOK.
  6. Pimpinan MOK diminta melakukan pengecekan kesehatan bagi pengurus, pelatih dan atletnya sesuai kemampuan masing-masing MOK untuk memastikan, bahwa ada atau tidak ada personil MOK yang diduga terkena dan bahkan terkonfirmasi tertular virus Corona (COVID-19).
  7. Informasi terkait pencegahan penyebaran wabah COVID-19 bisa di dapatkan pada kanal informasi Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Melakukan Pertemuan MOK

Pimpinan MOK dilarang melakukan kegiatan pertemuan MOK nasional dan atau internasional yang melibatkan banyak orang (kerumunan massa) berapapun jumlahnya secara kuantitatif atas dasar:

1. Keputusan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang kondisi darurat penyebaran virus Corona (COVID-19).
2. Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
3. Pertemuan nasional dan atau internasional cukup dilakukan melalui *video conference*.

hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

C. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Melakukan Pelatnas dan atau Pelatda

MOK direkomendasikan untuk meninjau ulang dan melakukan pembatasan secara ketat dalam pelaksanaan Pelatnas dan atau Pelatda dalam rangka persiapan untuk mengikuti *event-event* olahraga nasional dan internasional hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jika perlu, dimungkinkan untuk melakukan penundaan sementara waktu pelaksanaan Pelatnas dan atau Pelatda atas dasar:

1. Keputusan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang kondisi darurat penyebaran virus Corona (COVID-19).
2. Kepastian dari pihak federasi olahraga nasional dan atau internasional tentang adanya penundaan dan atau pembatalan *event* olahraga nasional dan internasional karena penyebaran virus Corona (COVID-19).

Meskipun ada kemungkinan penundaan Pelatnas dan atau Pelatda karena alasan tertentu di atas, namun kepada para atlet tetap diminta untuk melakukan kegiatan pelatihan secara mandiri dengan dibimbing oleh pelatih melalui *long distance supervision* atas tanggung-jawab MOK terkait dengan tetap menyampaikan laporannya secara periodik kepada Kemenpora.

D. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Melaksanakan Kompetisi dan Kejuaan Olahraga Nasional dan Daerah

D. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Melaksanakan Kompetisi dan Kejuaraan Olahraga Nasional dan Daerah

1. MOK dilarang untuk sementara waktu melaksanakan kompetisi dan atau kejuaraan olahraga nasional dan daerah karena adanya penyebaran virus Corona (COVID-19).
2. Kelanjutan pelaksanaan kompetisi dan atau kejuaraan olahraga nasional dan daerah akan diputuskan setelah adanya konfirmasi rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang masih tinggi atau tidaknya potensi penyebaran virus Corona (COVID-19).

E. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Mengikuti *Event* Internasional

MOK dilarang mengikuti *event* olahraga internasional yang diadakan di negara yang ada warganya terkonfirmasi telah menjadi korban yang tertular positif virus Corona (COVID-19).

F. Protokol Kesehatan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Melakukan Perubahan Anggaran Yang Diperoleh Dari Kemenpora

Mengingat dampak virus Corona (COVID-19) secara global mengakibatkan penundaan dan pembatalan *event* olahraga internasional, regional dan nasional, sehingga berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan *event* dan Pelatnas seperti kegiatan *try out*, *try in* dan *training camp* yang dilakukan oleh MOK, maka bagi MOK yang sudah memperoleh bantuan APBN dari Kemenpora, dimungkinkan untuk mengajukan perubahan program dan anggaran dengan mekanisme sesuai Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

G. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Melakukan Olahraga Massal Non Prestasi

1. Bagi warga masyarakat yang tetap rutin mengikuti kegiatan olahraga secara massal seperti kegiatan senam bersama di hari-hari tertentu, di tempat umum terbuka dan atau tertutup pada fasilitas umum, maka sangat direkomendasikan untuk tidak dilakukan untuk sementara waktu hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Kegiatan olahraga bagi kepentingan kesehatan dan kebugaran masing-masing anggota masyarakat cukup dilakukan di tempat tinggal masing-masing dengan

tetap mengutamakan *physical distance* dan prinsip kehati-hatian bagi perlindungan kesehatan.

3. Seandainya pun kegiatan olahraga bagi kepentingan kesehatan dan kebugaran masing-masing anggota masyarakat itu dilakukan di tempat umum, sebaiknya dilakukan atas nama pribadi dan bukan suatu kelompok yang terorganisir.

#### H. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) Dalam Menyampaikan Laporan kepada Kemenpora

Pimpinan MOK wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala (bulanan) dan atau jika ada kejadian tertentu yang sangat mendesak tentang kondisi masing-masing MOK khususnya termasuk yang terkait ada atau tidaknya personil MOK yang diduga diduga terkena dan bahkan terkonfirmasi tertular virus Corona (COVID-19), mengingat sesuai Pasal 1 butir (33) UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.